

# Analisis Hukum Islam Terhadap Pekerjaan Calo: Perspektif Etika Dan Dampak Sosial Ekonomi

Muklis Zakia<sup>1\*</sup>, Ahmad Zhofran Putra Setiawan<sup>2</sup>, Muhibban<sup>3</sup>

STIS AL Wafa<sup>123</sup>, Kabupaten Bogor, Indonesia

mukliszakia978@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874 Vol: 2 No: 6 Juni 2024 Halaman : 298-307	<i>This research aims to analyze the work of brokers in the context of Islamic law with a focus on ethical perspectives and its socio-economic impact. This discussion is important to know because it touches on many phenomena that occur in society, especially in the work of brokers. It is hoped that this article can be a source used to consider the work of these brokers. This article contains an explanation of the ethical perspective, social and economic impacts, and legal status. This paper uses a literature study method of leading references that considers the study of brokers' work from the perspective of Islamic law. In research on the work of brokers from the perspective of Islamic law, ethics and socio-economic impact, it was concluded that the work of brokers is haram if seen from the ethics and socio-economic impact. And the work of brokers is permitted if it meets the requirements from an Islamic perspective.</i>
<b>Keywords:</b> Middlemen Work Islamic Law Socio-Economic Impacts	

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pekerjaan calo dalam konteks hukum Islam dengan fokus pada perspektif etika dan dampak sosial-ekonominya. Pembahasan ini penting untuk diketahui berhubung banyaknya bersinggungan terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya dalam pekerjaan calo. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber yang digunakan untuk pertimbangan terhadap pekerjaan calo tersebut. Dalam tulisan ini berisi penjelasan tentang uraian perspektif etika, dampak sosial dan ekonomi, serta status hukumnya. Tulisan ini menggunakan metode studi literatur terhadap referensi terkemuka yang mempertimbangkan kajian tentang pekerjaan calo dari sudut pandang hukum Islam. Dalam penelitian terhadap pekerjaan calo dari perspektif hukum Islam, etika, dan dampak sosial ekonomi, disimpulkan bahwa pekerjaan calo itu hukumnya haram jika dilihat dari etika dan dampak sosial ekonominya. Serta pekerjaan calo dibolehkan jika memenuhi syarat-syarat dalam perspektif islam.

**Kata Kunci** : Pekerjaan Calo, Hukum Islam, Dampak Sosial dan Ekonomi

## PENDAHULUAN

Telah dikenal bahwasannya Alquran diturunkan bagaikan petunjuk ataupun pembuktian kebenaran kepada masyarakat, termuat dalam kitab yang diturunkan Allah SWT bahwa terbukti sifat kenabian dan kerasulan Muhammad, namun di golongan kaum Yahudi, mereka menyembunyikan kebenaran yang ada. Di dalam Alquran itu pula, disebutkan pengajaran-pengajaran yang boleh diberikan pengajaran kepada orang-orang mukmin selaku hambanya. (Muttaqin et al., 2024)

Dalam bidang penelitian hukum Islam, penelitian yang mendalam mengenai pekerjaan calo telah menjadi sorotan utama, terutama ketika dipertimbangkan dari perspektif etika dan implikasi sosial-ekonominya. Pekerjaan calo, yang merujuk pada peran sebagai perantara atau broker dalam transaksi jual beli, telah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai konsistensi dengan prinsip-prinsip fundamental Islam, terutama terkait dengan keadilan dan kejujuran. (Ulum, 2020)

Fenomena ini telah menjadi objek kajian yang mendalam dalam literatur akademis, dengan penelitian-penelitian yang menyoroti berbagai aspek kompleksitas yang terkait dengan pekerjaan calo. Mulai dari praktik-praktik yang meragukan hingga implikasi yang signifikan dalam ranah sosial-ekonomi, pemahaman terhadap fenomena ini menjadi penting untuk memahami bagaimana perannya dalam masyarakat modern. (Harun, 2022)(Helaluddin, 2018)

Dalam konteks ini, analisis yang mendalam terhadap pendekatan hukum Islam terhadap pekerjaan calo menjadi suatu keharusan, terutama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih

komprehensif mengenai pandangan agama terhadap praktik ini serta dampaknya dalam konteks keadilan dan kemakmuran ekonomi. Kajian ini tidak hanya memungkinkan pemahaman yang lebih dalam terhadap hukum Islam, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam konteks praktis dalam masyarakat.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengeksplorasi perspektif hukum Islam terhadap pekerjaan calo, dengan fokus khusus pada aspek-etika dan dampak sosial-ekonominya. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pemikiran hukum Islam serta memfasilitasi upaya-upaya dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi dan sosial yang kompleks di era modern ini.

Dengan demikian, pendahuluan ini menandai langkah awal dalam memahami kompleksitas pekerjaan calo dari sudut pandang hukum Islam, yang diharapkan akan membawa pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam memandang, mengatur, dan merespons fenomena ini, serta implikasi yang timbul dalam masyarakat yang terus berubah dan berkembang.

## **METODE**

Metode penelitian yang kami gunakan dalam mengkaji "Analisis Hukum Islam terhadap Pekerjaan Calo: Perspektif Etika dan Dampak Sosial Ekonomi" menggabungkan analisis literatur dari sumber-sumber terkemuka. Pertama, kami menetapkan topik penelitian dan melakukan pencarian literatur melalui database akademik serta jurnal ilmiah yang relevan. Kemudian, kami mengevaluasi literatur yang terpilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan. Setelah itu, kami menganalisis temuan-temuan kunci yang berkaitan dengan analisis hukum Islam terhadap pekerjaan calo, dengan memperhatikan perspektif etika dan dampak sosial ekonomi. Dari hasil analisis, kami menyusun kesimpulan yang mencakup penilaian terhadap aspek-aspek tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang fenomena pekerjaan calo dan implikasinya dalam konteks hukum Islam, serta dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi para pembaca yang tertarik pada topik ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Dasar Hukum Islam tentang Pekerjaan Calo**

#### **1. Definisi Calo dalam Perspektif Islam**

Dalam landasan pemikiran hukum Islam, konsep calo bukan semata tentang peran sebagai perantara dalam transaksi komersial, tetapi juga menggambarkan dimensi moral yang melandasi aktivitas tersebut. Calo, yang mengambil akar dari bahasa Jawa yang menggambarkan perantara atau broker, dilihat dari perspektif hukum Islam sebagai individu yang bertindak sebagai jembatan dalam transaksi jual beli dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan keuntungan atau komisi. (Youga et al., 2019)

Namun, lebih dalam dari sekadar peran sebagai perantara, definisi calo dalam perspektif hukum Islam menangkap esensi moral yang melingkupi praktiknya. Dalam ajaran Islam, praktek calo sering kali dicap negatif karena melibatkan unsur-unsur penipuan atau manipulasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi (Youga et al., 2019). Calo yang tidak memenuhi perannya dengan integritas dapat merugikan pihak lain dalam transaksi karena memperoleh keuntungan tanpa memberikan nilai tambah yang sesuai dengan kompensasi yang diterimanya.

Dalam konteks yang lebih luas, definisi calo dalam pandangan hukum Islam bukanlah sekadar tentang peran praktisnya, tetapi juga melibatkan evaluasi moral tentang integritas dan keadilan dalam praktik ekonominya. Praktek calo yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip Islam dapat dilihat sebagai tindakan yang tidak sah atau bahkan dilarang, sesuai dengan standar etika yang dijunjung tinggi dalam Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang definisi calo dalam perspektif hukum

Islam melibatkan analisis yang cermat tentang nilai-nilai moral yang mendasari, serta dampaknya terhadap struktur sosial dan ekonomi yang lebih luas.

## 2. Hukum dan Etika Pekerjaan Calo dalam Islam

Dalam kerangka hukum Islam, penilaian terhadap pekerjaan calo mencakup aspek hukum dan etika yang mengikat. Pekerjaan calo, yang sering kali memunculkan kontroversi moral, mengundang refleksi mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum dan etika Islam.

Dari perspektif hukum, praktik calo dipertanyakan keabsahannya karena cenderung melanggar prinsip-prinsip transaksi yang adil dan jujur dalam Islam. Referensi hukum yang disebutkan dalam literatur, seperti al-Qur'an dan hadis, menegaskan perlunya integritas dan transparansi dalam setiap aktivitas ekonomi. Pekerjaan calo, dengan sifatnya yang seringkali tidak transparan dan dapat menyesatkan, bertentangan dengan nilai-nilai ini. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 menegaskan larangan untuk mendapatkan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, yang dapat diterapkan pada praktek calo yang mengarah pada ketidakadilan dan penipuan dalam transaksi. (Arciniegas, 2006. *Inteligencia emocional en estudiantes de la Universidad Autónoma de Los Andes. Revista Conrado, 17(78), 2021*)

Sementara itu, dari segi etika, pekerjaan calo memicu pertimbangan tentang kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral. Dalam Islam, kejujuran dan keadilan adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi. Calo yang menggunakan praktik-praktik yang tidak jujur atau tidak adil dalam mendapatkan keuntungan tambahan dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip etika ini. Referensi etika Islam yang ditemukan dalam literatur, seperti karya-karya ulama fiqh kontemporer, menegaskan perlunya integritas dan tanggung jawab moral dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi. (Syarifah, 2010)

Dengan demikian, dalam konteks hukum dan etika Islam, pekerjaan calo menimbulkan pertanyaan serius tentang keabsahan dan moralitasnya. Dari sudut pandang hukum, praktik calo dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip transaksi yang adil dan jujur. Sementara itu, dari perspektif etika, pekerjaan calo menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan tanggung jawab moral dalam melakukan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, penilaian terhadap pekerjaan calo dalam Islam tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan implikasi moralnya terhadap individu dan masyarakat secara luas. (Dianti, 2017)

## 3. Prinsip-prinsip Etika dalam Pekerjaan Calo

Dalam konteks pekerjaan calo, prinsip-prinsip etika memegang peranan penting sebagai panduan bagi perilaku yang bermoral dan bertanggung jawab. Dalam Islam, prinsip-prinsip etika yang ditegakkan dalam praktik pekerjaan calo mencakup beberapa aspek kunci yang mencerminkan nilai-nilai agama dan moralitas.

Pertama, integritas menjadi prinsip utama yang harus ditegakkan dalam pekerjaan calo. Integritas menuntut agar calo bertindak dengan jujur dan tulus dalam setiap interaksi dan transaksi yang dilakukan. Dalam Islam, integritas merupakan fondasi dari kejujuran dan keadilan, yang merupakan nilai-nilai yang sangat dihargai.

Kedua, transparansi adalah prinsip yang tak terpisahkan dari praktik calo yang etis. Transparansi memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki akses yang sama terhadap informasi dan bahwa segala bentuk kepentingan atau konflik kepentingan diungkapkan dengan jelas. Prinsip transparansi memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan jelas dan tidak mengandung unsur penipuan atau manipulasi. (Akuntabilitas, 2024)

Ketiga, keadilan adalah prinsip yang esensial dalam pekerjaan calo yang bermoral. Keadilan menuntut agar setiap transaksi dilakukan dengan adil, tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam Islam, keadilan adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi, dan praktik calo yang

bertentangan dengan prinsip ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama. (Rasyid, 2022)

Keempat, tanggung jawab sosial merupakan prinsip etika lain yang penting dalam pekerjaan calo. Calo tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan pribadi atau keuntungan finansial mereka sendiri, tetapi juga terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tanggung jawab sosial memastikan bahwa calo mempertimbangkan dampak dari tindakan dan keputusan mereka terhadap individu dan masyarakat secara luas. (Ernawan et al., 2014)

Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika ini, pekerjaan calo dapat menjadi sarana untuk mempromosikan keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai Islam yang mendasar, tetapi juga memberikan landasan moral yang kokoh bagi praktik calo yang bermoral dan bertanggung jawab.

### **Analisis Etika dalam Pekerjaan Calo menurut Perspektif Hukum Islam**

#### **1. Kepatuhan terhadap Aturan Islam dalam Pekerjaan Calo**

kepatuhan terhadap aturan Islam dalam pekerjaan calo melibatkan pertimbangan yang kompleks terkait dengan prinsip-prinsip Islam dalam bisnis. Pekerjaan calo, yang berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam berbagai sektor ekonomi, sering kali menimbulkan pertanyaan etis dan hukum. Meskipun Islam memberikan pedoman yang jelas tentang kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam semua aspek kehidupan, praktik calo sering kali menantang prinsip-prinsip ini. Tantangan termasuk ketidakjujuran, manipulasi informasi, dan keterlibatan dalam riba, yang bertentangan dengan ajaran Islam. (Ekonomi, n.d.)

Namun, ada argumen bahwa pekerjaan calo dapat dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam jika dilakukan dengan integritas dan keadilan. Pendekatan holistik yang melibatkan pelaku industri, ulama, dan pemerintah diperlukan untuk memastikan kepatuhan aturan Islam dalam pekerjaan calo. Ini termasuk pengembangan pedoman dan regulasi yang jelas serta peningkatan kesadaran akan nilai-nilai agama dalam praktek bisnis. Dengan upaya ini, diharapkan bahwa pekerjaan calo dapat dilakukan secara lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkeadilan.

#### **2. Etika Bisnis dan Transaksi dalam Islam**

Dalam Islam, etika bisnis dan transaksi memegang peranan penting dalam memandu perilaku dan praktik ekonomi umat Muslim. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang membentuk kerangka kerja etika bisnis dan transaksi dalam Islam:

- 1) **Kejujuran:** Kejujuran adalah landasan utama dalam melakukan bisnis dalam Islam. Umat Muslim diperintahkan untuk berbicara yang benar dan menghindari segala bentuk penipuan atau manipulasi dalam transaksi bisnis. (Ajar et al., n.d.)
- 2) **Keadilan:** Keadilan merupakan prinsip penting dalam setiap transaksi ekonomi. Ini mencakup memberikan hak-hak yang setara kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk dalam hal harga, kualitas, dan waktu pembayaran. (Ghofur & Upah, n.d.)
- 3) **Transparansi:** Islam mendorong transparansi dalam bisnis, yang melibatkan pengungkapan informasi yang jelas dan jujur kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Ini mencakup menghindari praktik-praktik yang merahasiakan informasi atau menipu pihak lain.

**Pertimbangan Kesejahteraan Bersama:** Dalam setiap transaksi, Islam mengajarkan untuk mempertimbangkan kesejahteraan bersama dan tidak hanya keuntungan pribadi semata. Ini mencakup memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam transaksi. (Ekonomi, n.d.)

Pentingnya Kontrak: Islam menekankan pentingnya kontrak dalam transaksi bisnis. Kontrak harus jelas, terperinci, dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat untuk menghindari konflik di kemudian hari.

Menghindari Barang Haram: Islam melarang terlibat dalam bisnis yang melibatkan barang atau aktivitas yang diharamkan, seperti alkohol, daging babi, judi, atau industri yang merugikan lingkungan. Prinsip-prinsip ini membentuk landasan etika bisnis dan transaksi dalam Islam, yang menekankan integritas, keadilan, dan pertimbangan terhadap kesejahteraan bersama. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, umat Muslim diharapkan dapat menjalankan bisnis mereka dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

### 3. Tanggung Jawab Sosial Calo dalam Masyarakat

Tanggung jawab sosial calo dalam masyarakat merupakan landasan prinsipil yang memandu tindakan mereka dalam mengelola interaksi bisnis di tengah dinamika lingkungan sosial dan ekonomi yang kompleks. Sebagai entitas perantara yang memegang peranan penting dalam transaksi komersial, calo memiliki kewajiban moral dan etis untuk memastikan bahwa praktik bisnis mereka tidak hanya mencerminkan kepentingan pribadi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. (Bisri & Asmoro, 2019)

Dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya, calo diharapkan untuk menjalankan praktik bisnis yang berlandaskan pada prinsip keadilan, integritas, dan transparansi. Mereka harus mampu menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi, serta menghindari segala bentuk praktik yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau penipuan.

Selain itu, calo juga berkewajiban untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka perantarkan kepada konsumen memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Mereka harus mengutamakan kepentingan dan kepuasan konsumen, serta berkomitmen untuk tidak terlibat dalam penyebaran produk yang tidak sesuai atau merugikan bagi masyarakat.

Kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku juga menjadi aspek krusial dalam menjalankan tanggung jawab sosial calo. Mereka harus memastikan bahwa semua operasi bisnis mereka berada dalam batas hukum yang ditetapkan, termasuk dalam hal pembayaran pajak, pemenuhan persyaratan lisensi, dan kepatuhan terhadap peraturan industri.

Di samping itu, calo diharapkan untuk terlibat aktif dalam pembangunan masyarakat di mana mereka beroperasi. Hal ini dapat mencakup berpartisipasi dalam program-program sosial atau amal, memberikan dukungan kepada inisiatif pembangunan ekonomi lokal, dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat setempat.

Dengan memperhatikan semua aspek ini, calo dapat menjalankan peran yang berarti dalam mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Tanggung jawab sosial bukanlah sekadar kewajiban moral, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang yang dapat membawa manfaat baik bagi calo sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

## **Dampak Sosial Ekonomi Pekerjaan Calo dalam Masyarakat**

### 1. Dampak Positif Pekerjaan Calo

Dampak sosial-ekonomi dari pekerjaan calo dalam masyarakat menunjukkan berbagai kontribusi positif yang memengaruhi baik aspek ekonomi maupun sosial. Berikut adalah beberapa dampak positif yang dapat diamati:

- 1) **Peningkatan Akses Pasar:** Pekerjaan calo membantu memperluas akses pasar bagi produsen dan penjual. Dengan jaringan dan koneksi yang luas, calo dapat membawa produk ke pasar yang lebih luas, baik lokal maupun internasional, meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas produk-produk tersebut. (Wahyudi & Jember, 2010)

- 2) Stimulasi Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Aktivitas calo mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Dengan memfasilitasi transaksi, calo menciptakan arus uang yang terus-menerus dalam ekosistem bisnis lokal, mendorong pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur ekonomi yang lebih kokoh.(Ilmu et al., n.d.)
- 3) Penciptaan Peluang Kerja: Pekerjaan calo tidak hanya menciptakan peluang kerja langsung untuk calo itu sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang terlibat dalam rantai pasokan dan distribusi. Ini termasuk petani, produsen, pengemas, pengirim, dan lainnya, yang semuanya mendapat manfaat dari kegiatan perdagangan yang dikelola oleh calo.
- 4) Diversifikasi Pendapatan: Keterlibatan dalam pekerjaan calo memungkinkan individu dan rumah tangga untuk mendiversifikasi sumber pendapatan mereka. Ini dapat membantu mengurangi risiko ekonomi yang terkait dengan ketergantungan pada satu sumber pendapatan tunggal, meningkatkan ketahanan finansial dan stabilitas ekonomi rumah tangga.
- 5) Peningkatan Efisiensi Pasar: Aktivitas calo dapat meningkatkan efisiensi pasar dengan memfasilitasi penyebaran informasi dan menghubungkan penawaran dan permintaan. Dengan memungkinkan pertemuan antara penjual dan pembeli, calo membantu mengurangi ketidakseimbangan informasi dan mengoptimalkan alokasi sumber daya ekonomi.
- 6) Inovasi Bisnis: Dalam upaya memenuhi kebutuhan pasar yang berubah, calo sering kali mendorong inovasi dalam model bisnis dan strategi pemasaran. Mereka terus mencari cara baru untuk memasarkan produk dan layanan, menjaga agar tetap relevan dan kompetitif di pasar yang terus berubah.
- 7) Pemberdayaan Komunitas Lokal: Melalui kegiatan bisnis mereka, calo dapat memberdayakan komunitas lokal dengan memberikan pelatihan, dukungan finansial, atau sumber daya lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi mereka.

Dengan demikian, pekerjaan calo tidak hanya memiliki dampak positif secara ekonomi, tetapi juga berperan dalam memperkuat ikatan sosial dan memperkuat keberlanjutan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.(Meldy Ance Almendo, 2016)

## 2. Dampak Negatif Pekerjaan Calo

Meskipun pekerjaan calo memiliki dampak positif, ada juga dampak negatif yang perlu diperhatikan:

- 1) Manipulasi Harga: Calo kadang-kadang dapat memanipulasi harga produk untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, terutama dalam situasi di mana mereka memiliki kekuatan pasar yang signifikan. Hal ini dapat merugikan konsumen dengan membuat harga menjadi tidak wajar atau tidak terjangkau.
- 2) Penyimpangan Informasi: Beberapa calo mungkin menggunakan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Praktik semacam ini tidak hanya tidak etis, tetapi juga dapat merugikan konsumen dan merusak kepercayaan dalam pasar.
- 3) Ketidakjelasan Kualitas Produk: Calo sering kali tidak bertanggung jawab atas kualitas produk yang mereka perantarakan. Ini bisa menjadi masalah jika produk yang dijual tidak memenuhi standar yang diharapkan oleh konsumen, meningkatkan risiko penipuan atau kekecewaan.
- 4) Komisi Tinggi: Beberapa calo mungkin membebankan komisi atau biaya yang tinggi kepada produsen atau penjual, yang pada akhirnya dapat mengurangi keuntungan mereka. Hal ini dapat menjadi beban tambahan bagi bisnis kecil atau menengah, dan mengurangi insentif untuk berpartisipasi dalam perdagangan.
- 5) Ketergantungan Pihak Tertentu: Terlalu banyak ketergantungan pada calo tertentu dalam rantai pasokan dapat membuat bisnis menjadi rentan terhadap fluktuasi pasar atau perilaku calo yang tidak etis. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi bagi produsen atau penjual yang bergantung pada mereka.
- 6) Ketidakjelasan Tanggung Jawab: Kadang-kadang tanggung jawab calo tidak jelas dalam rantai pasokan, terutama dalam hal kepatuhan terhadap standar kerja atau lingkungan. Ini dapat

menyebabkan masalah seperti penggunaan tenaga kerja ilegal atau praktik yang merugikan lingkungan.

- 7) **Pertentangan Kepentingan:** Dalam beberapa kasus, kepentingan calo mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan produsen, penjual, atau konsumen. Hal ini dapat menciptakan konflik kepentingan yang merugikan satu atau lebih pihak yang terlibat dalam transaksi.

Oleh karena itu, meskipun pekerjaan calo memiliki manfaat ekonomi yang signifikan, penting untuk memperhatikan dampak negatifnya dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko-risiko tersebut dalam operasi bisnis mereka. (Maksum Rangkuti, 2023)

### 3. Upaya Penyelesaian dan Solusi atas Dampak Negatif

Untuk mengatasi dampak negatif pekerjaan calo, beberapa upaya penyelesaian dan solusi yang dapat dipertimbangkan meliputi:

- 1) **Regulasi dan Pengawasan:** Pemerintah dapat memperkenalkan regulasi dan kebijakan yang lebih ketat untuk mengawasi praktik bisnis calo. Ini dapat mencakup penetapan batas atas komisi yang dapat dibebankan oleh calo, persyaratan untuk transparansi harga, dan mekanisme pengaduan untuk melaporkan praktik yang tidak etis. (SYAMSUDIN, 2013)
- 2) **Pendidikan dan Kesadaran:** Penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam perdagangan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk produsen, penjual, calo, dan konsumen. Pelatihan tentang praktik bisnis yang etis dan pengetahuan tentang hak konsumen dapat membantu mengurangi risiko penipuan dan manipulasi. (Admindesa, 2023)

**Kemitraan dan Kerjasama:** Produsen, penjual, dan calo dapat membentuk kemitraan yang saling menguntungkan untuk memastikan transparansi, keadilan, dan integritas dalam bisnis. Ini dapat mencakup pembentukan kode etik bersama, pemeriksaan independen, atau platform kolaboratif untuk memantau dan melaporkan pelanggaran.

- 3) **Teknologi dan Inovasi:** Penggunaan teknologi dan inovasi dalam rantai pasokan dapat membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi, serta mengurangi ketergantungan pada perantara. Solusi seperti blockchain atau platform digital dapat memberikan jalur yang lebih langsung antara produsen dan konsumen, mengurangi risiko penipuan dan manipulasi.
- 4) **Pengembangan Alternatif:** Produsen dan penjual dapat mencari alternatif untuk menjual produk mereka tanpa melalui calo, seperti penjualan langsung ke konsumen melalui platform online atau pemasaran langsung. Hal ini dapat memberikan kontrol lebih besar atas harga dan kualitas produk, serta mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga.
- 5) **Penguatan Hukum dan Penegakan Hukum:** Pemerintah perlu memastikan bahwa ada konsekuensi yang jelas dan tegas bagi pelanggar hukum, termasuk calo yang terlibat dalam praktik yang merugikan. Penegakan hukum yang kuat dapat menjadi deterrent bagi pelanggar dan membantu menjaga integritas pasar.

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini secara holistik dan berkelanjutan, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif pekerjaan calo dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

### **Studi Kasus: Implementasi Prinsip Hukum Islam dalam Pekerjaan Calo**

- Percaloan yang haram

Menjadi mediator/calor penjualan barang yang dibawa oleh penduduk kampung ke pasar/kota tidak dibenarkan oleh Islam.

Berdasarkan hadits riwayat Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhu berikut:

“Tidaklah dibenarkan bagi penduduk kota untuk menjualkan barang milik penduduk desa.” Aku (Thawus, yaitu murid Ibnu Abbas) bertanya kepada Ibnu Abbas: “Apa yang dimaksud dengan sabda beliau: ‘Penduduk kota menjualkan barang milik penduduk desa?’” Beliau menjawab: “Yaitu tidak menjadi calo/mediator penjualan.” (Muttafaqun 'alaih).

Contoh:

Dalam suatu kampung, terdapat seorang penduduk yang memiliki ladang buah-buahan yang cukup besar. Dia biasanya menjual hasil panennya langsung kepada pedagang di pasar kota. Namun, karena sibuk dengan pekerjaan ladangnya, dia memutuskan untuk menggunakan jasa seorang calo yang menawarkan untuk membawa barang-barangnya ke pasar dan menjualnya atas nama dia. Calo tersebut menawarkan kepada pedagang di pasar buah dengan harga yang lebih rendah dari harga yang diajukan oleh pemilik ladang. Dia kemudian menjual buah-buahan tersebut dengan harga normal di pasar dan mengantongi selisih harga sebagai keuntungannya sendiri.

Dalam kasus ini, percaloan tidak dibenarkan dalam Islam karena calo tersebut memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Dia memanfaatkan kebutuhan pemilik ladang akan bantuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada yang dia seharusnya dapatkan. Praktik semacam ini melanggar prinsip kejujuran dan keadilan dalam transaksi bisnis menurut ajaran Islam.

- Percaloan yang Halal

Dibolehkan bagi calo untuk menaikkan harga sendiri, jika pemilik barang tersebut mengizinkannya.

“Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan jiwa darinya.” (Riwayat Ahmad, Ad Daraquthny, Al Baihaqy dan dishahihkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dan Al Albani)

Dalam Islam, jika pemilik barang mengizinkan calo atau mediator untuk menaikkan harga, baik dengan memberikan keuntungan kepada mediator atau menentukan sendiri jumlah kenaikannya, maka hal tersebut dibolehkan. Ini dinamakan akad mudharabah (bagi hasil) atau ju'alah (semacam sayembara), dan keduanya dibenarkan dalam Islam.

Namun, jika mediator sengaja menaikkan harga tanpa seizin pemilik barang, atau pemilik barang telah melarang mediator untuk menaikkan harga, maka tidak dibenarkan bagi mediator untuk menaikkan harga jual secara sepihak. Jika ia tetap melanggar kesepakatan atau menaikkan harga tanpa seizin pemilik barang, maka seluruh hasil jual barang tersebut menjadi milik pemilik barang, sedangkan mediator hanya berhak untuk mendapatkan fee yang telah disepakati.

Hal ini karena barang dan hasil jualnya adalah milik pemilik barang, sehingga dialah yang berhak mendapatkan segala hak yang berkaitan dengan barang tersebut.

## **KESIMPULAN**

Meninjau dari Persepektif Etika perkerjaan Calo maka hukumnya adalah haram karena praktik Calo sering kali menntang prinsip-prinsip ketidakjujuran, manipulasi informasi, yang bertentangan dengan ajaran Islam

Meninjau dari Dampak Pekerjaan Calo maka Penulis melakukan Studi Banding di antara Positif dan Negafit Pejekrjaan Calo di antaranya:

1. Meninjau bahwa diantara pekerjaan Calo yang dianggap positive itu hanya bernilai duniawi saja atau konvensional tidak ada nilai nilai keislaman.
2. Sedangkan ditinjau dari segi negative Pekerjaan Calo menentang etika atau muamalah kehidupan bagi seorang muslim sedangkan di Islam itu Etika sangat di junjung tinggi.

Peneliti meninjau praktek pekerjaan Calo yang diharamkan dan diharamkan dalam Islam:

- a. Yang diharamkan dalam Islam:

Berdasarkan hadits riwayat Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhu berikut:

“Tidaklah dibenarkan bagi penduduk kota untuk menjualkan barang milik penduduk desa.” Aku (Thawus, yaitu murid Ibnu Abbas) bertanya kepada Ibnu Abbas: “Apa yang dimaksud dengan sabda beliau: ‘Penduduk kota menjualkan barang milik penduduk desa?’” Beliau menjawab: “Yaitu tidak menjadi Calo/mediator penjualan.” (Muttafaqun 'alaih).

- b. Yang diharamkan dalam Islam:

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad S,A,W

“Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan jiwa darinya.” (Riwayat Ahmad, Ad Daraquthny, Al Baihaqy dan dishahihkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dan Al Albani)

## REFERENCES

- Admindesa, T. (2023). 2) *Pendidikan dan Kesadaran: Penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam perdagangan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk produsen, penjual, calo, dan konsumen. Pelatihan tentang praktik bisnis yang etis dan pen.* <https://www.bhuanajaya.desa.id/>.
- Ajar, B., Bisnis, P., Dalam, D., & Islam, P. (n.d.). *PENGANTAR BISNIS DIGITAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM.*
- Akuntabilitas, T. D. A. N. (2024). *Transparansi dan akuntabilitas pengungkapan dana kampanye pemilu 6.*
- Arciniegas, 2006. *Inteligencia emocional en estudiantes de la Universidad Autónoma de Los Andes.* *Revista Conrado*, 17(78), 127-133. (2021). *Analisis struktural kovarians pada indikator yang berhubungan dengan kesehatan di antara para lansia di rumah, dengan fokus pada perasaan subjektif tentang kesehatan.* 6.
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). *Etika Pelayanan Publik di Indonesia.* *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 59–76. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298>
- Dianti, Y. (2017). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- Ekonomi, P. (n.d.). *EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM, 2023.*
- Ernawan, E. R., Manajemen, P. S., & Pasundan, U. (2014). *Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility).* *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (Performa)*, 11(2), 155–173.
- Ghofur, R. A., & Upah, K. (n.d.). *Konsep upah.*
- Harun, N. (2022). *Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam.* *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 1(2), 156–166.
- Helaluddin. (2018). *Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif [Getting Closer to the Phenomenological Approach: A Qualitative Research].* *Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, March*, 1–15.

- Ilmu, S., Negara, A., Ilmu, F., Surabaya, U. N., Niswah, F., Ap, S., & Ap, M. (n.d.). *Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu ( Studi Pada Klaster Ekonomi Unggulan XIV , Kecamatan Proppo , Kabupaten Pamekasan )* Siti Chodijah.
- Maksum Rangkuti. (2023). *Manajemen Risiko Pengertian, Ciri, Tujuan, Manfaat, dan Prinsip*.
- Meldy Ance Almendo. (2016). *PRINSIP KEADILAN DALAM TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KARENA PELAKU TIDAK MENJALANI PEMIDANAAN*. Hukum Online.Com.
- Muttaqin, M., Munir, M. M., & Amalia, N. (2024). *Sistem Pemberian Tarif Bagi Pendakwah Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Konvensional pembuktian kebenaran kepada masyarakat , termuat dalam kitab yang diturunkan Allah SWT mencari ilmu pengetahuan serta menyebarkan ilmu tersebut memiliki hukum wajib . Di. 1*.
- Rasyid, M. H. (2022). Prinsip Keadilan Dan Penerapannya. *Tomelebbi*, 9, 92–101.
- SYAMSUDIN, A. (2013). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI*. Jdih.Kemenkeu.Go.Id.
- Syarifah. (2010). Covariance structure analysis of health-related indicators for elderly people living at home, focusing on subjective sense of health. *Africa Education Review*, 15(1), 156–179. <http://epa.sagepub.com/content/15/2/129.short%0Ahttp://joi.jlc.jst.go.jp/JST.Journalarchive/materia1994/46.171?from=CrossRef>
- Ulum, M. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam: studi kasus pada situs E-Commerce Islam di Indonesia. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 1–205. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/54197>
- Wahyudi, E., & Jember, U. (2010). *Strategi Peningkatan Akses Pasar dan Peluang Inovasi Usaha Kecil Nelayan Pasuruan*. 23(1), 196–205.
- Youga, M., Nurhasanah, N., & Irwansyah, S. (2019). Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktek Percaloan Jual Beli Tiket Pertandingan Sepak Bola ( Studi Kasus di Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung ). *SpeSIA UNISBA*, 5(2), 537–542.